



P E N E T A P A N

Nomor 475/Pdt.P/2018/PN Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ARJONIUS LAGARINDA, tanggal lahir 26 Juli 1979, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Legenda Wisata Ruko Byzantium Blok FF06 Gunung Putri Bogor-Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Pemohon dipersidangan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah Register Nomor: 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi. dimana Pemohon mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon Warga Negara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7206022706790002 tanggal 27 Agustus 2015.
2. Bahwa pemohon bernama Arjonius Lagarinda berjenis kelamin laki-laki sebagaimana yang tercatat dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor 013/Dispensasi/2009 tanggal 24 Februari 2009, Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 7206022706790002 tanggal 27 Agustus 2015, dan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3201022807150014 tanggal 27 Agustus 2015.
3. Bahwa pada data pemohon dalam KTP Nomor 3201022607790014 tanggal 11 Februari 2007 dan KK Nomor 32010226077902974 tanggal 11 Februari 2008 tertulis Zen.
4. Bahwa saat ini pemohon mengalami kendala pada saat pengurusan surat-surat ke Bank dan kemungkinan ke depannya akan terkendala hal yang

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa dalam pengurusan-pengurusan administrasi lainnya, dikarenakan adanya perbedaan antara nama pada identitas Pemohon di KTP dan KK .

5. Bahwa untuk penetapan persamaan identitas diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Pemohon nama Arjonius Lagarinda dengan yang tertera dalam Identitas KTP Nomor 7206022706790002 tanggal 27 Agustus 2015, Akte Kelahiran Nomor 013/Dispensasi/2009 tanggal 24 Februari 2009, dan Kartu Keluarga Nomor 3201022807150014 tanggal 27 Agustus 2015 adalah merupakan identitas yang sama dengan nama Zen yang tertulis di KTP Nomor 3201022607790014 tanggal 11 Februari 2007 dan KK Nomor 32010226077902974 tanggal 11 Februari 2008.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara-perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013/Dispensasi/2009 atas nama Arjonius Lagarinda, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3201022807150014 atas nama Arjonius Lagarinda, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7206022706790002 atas nama Arjonius Lagarinda, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201022607790014 atas nama Zen, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 32.01.02.260779.02974 atas nama Zen, yang diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Tabungan Bank Central Asia dan TAB BISNIS MANDIRI atas nama Zen, yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Perjanjian Kredit No.053/PK/080/2/10/10 atas nama Zen, yang diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Dian Fitriana Tuoang:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena Saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong yaitu masalah nama Pemohon yang ada dua nama yaitu nama aslinya Arjonius Lagarinda dan nama bekennya Zen;
- Bahwa Pemohon tinggal di Legenda Wisata Ruko Byzantium Blok FF06 Gunung Putri Bogor-Jawa Barat ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dengan adanya dua nama tersebut menjadi ada kendala yaitu untuk mengurus surat-surat rumah dan tabungan di Bank;
- Bahwa pada saat Pemohon kecil namanya Arjonius Lagarinda dan setelah merantau ke Jakarta nama Pemohon menjadi Zen dan itu hanya nama bekennya;
- Bahwa benar Saksi pernah lihat dokumen Pemohon yang bernama Arjonius Lagarinda;
- Bahwa nama ayahnya Nestorius Lagarinda dan nama Ibunya Yorensi Tansuma;

2. Umi Sukmarini:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi teman dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Cibinong yaitu masalah nama Pemohon yang ada dua nama yaitu nama aslinya Arjonius Lagarinda dan nama bekennya Zen;
- Bahwa Pemohon tinggal di Legenda Wisata Ruko Byzantium Blok FF06 Gunung Putri Bogor-Jawa Barat;
- Bahwa dengan adanya dua nama tersebut menjadi ada kendala yaitu untuk mengurus surat-surat rumah dan tabungan di Bank;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Arjonius Lagarinda dan saat merantau ke Jakarta nama Pemohon menjadi Zen dan itu hanya nama bekennya, lalu Saksi mengetahui saat Pemohon membuka tabungan di Bank Central Asia dan Bank Mandiri untuk bisnisnya, oleh pihak bank dicantumkan nama Zen dalam buku tabungan Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah lihat dokumen Pemohon yang bernama Arjonius Lagarinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan sebagaimana tercatat

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan di anggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan persamaan Identitas, yaitu nama **Arjonius Lagarinda** sebagaimana dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk NIK: 7206022706790002, dan Kartu Keluarga No.3201022807150014, dengan nama **Zen** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk NIK: 3201022607790014, dan Kartu Keluarga Nomor: 32.01.02.260779.02974 dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Pemohon adalah dapatkah ditetapkan nama **Arjonius Lagarinda** dan **Zen** merupakan identitas yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Dian Fitriana Tuoang dan Saksi Umi Sukmarini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang telah diajukan akan dipertimbangkan yang paling mendukung untuk pembuktian perkara ini, lalu berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Ruko Byzantium Blok FF06 Gunung Putri Bogor-Jawa Barat;
- Bahwa benar Pemohon memiliki identitas pada Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3), tercantum atas nama **Arjonius Lagarinda**, lahir di Tingkaeo tanggal 26-07-1979;
- Bahwa benar identitas Pemohon yang terdapat dalam KTP (bukti P-4), dan Kartu Keluarga (bukti P-5) tercantum atas nama **Zen**, lahir di Tingkaeo tanggal 26-07-1979;
- Bahwa benar nama ayah dan ibu Pemohon dari Pemohon yang bernama **Arjonius Lagarinda** dan nama **Zen** adalah Nestorius Lagarinda dan Yorensi Tansuma (bukti P-1, P-2, dan P-5);

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nama **Arjonius Lagarinda** dengan nama **Zen** adalah satu orang yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon bertempat tinggal yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut bahwa maka Hakim dengan melakukan pemeriksaan yang cermat dan hati-hati dapat menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang ada dengan melakukan pemeriksaan atas identitas Pemohon yang tercantum dalam dokumen identitas dan Akta Pencatatan Sipil Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut maka Hakim menilai bahwa nama **Arjonius Lagarinda** sebagaimana tercantum dalam pada Akta Kelahiran (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2) dan Kartu Tanda Penduduk (bukti P-3) adalah merupakan Identitas yang sama dengan nama **Zen** sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-4), dan Kartu Keluarga (bukti P-5), yaitu **Pemohon** yang lahir di **Tingkaeo** tanggal **26-07-1979**, anak dari ayah bernama **Nestorius Lagarinda** dan ibu bernama **Yorensi Tansuma**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku oleh karena itu petitum angka 2 Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan klasifikasi perkara ini adalah perkara yang bersifat *voluntair*, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR segala biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini haruslah dibebankan seluruhnya kepada Pemohon yang besarannya akan disebutkan pada amar Penetapan ini;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 181 ayat (1) HIR, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Reglemen Acara Hukum di Muka Pengadilan Negeri untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon nama Arjonius Lagarinda dengan yang tertera dalam Identitas KTP Nomor 7206022706790002 tanggal 07 September 2015, Akta Kelahiran Nomor 013/Dispensasi/2009 tanggal 24 Februari 2009, dan Kartu Keluarga Nomor 3201022807150014 tanggal 27 Agustus 2015 adalah merupakan identitas yang sama dengan nama Zen yang tertulis di KTP Nomor 3201022607790014 tanggal 11 Februari 2008 dan KK Nomor 32010226077902974 tanggal 11 Februari 2008;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 November 2018 oleh kami RADEN AYU RIZKIYATI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ETI SUGIARTI, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ETI SUGIARTI

RADEN AYU RIZKIYATI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 475/Pdt.P/2018/PN.Cbi
From-02/SOP/04.4/2018